



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Jl. Raya Tajur No. 54 Telpn (0251) 8332302 / Fax. (0251) 8333511
Bogor - 16720

PENGUMUMAN

Nomor : 551.21 / 52 -Angkutan

Tentang

Program Peralihan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum dari Perorangan ke Badan Hukum di Wilayah Kota Bogor

Sebagai tindak lanjut surat Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Nomor : 551.21/ 1127-Angkutan tanggal 31 Desember 2015 tentang Pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan di wilayah Kota Bogor, sebagaimana progres program Peralihan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum dari Perorangan ke Badan Hukum di Kota Bogor, bersama ini kami informasikan untuk sementara :

1. Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan perusahaan dan persyaratan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek dan telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan, Badan Hukum tersebut adalah ;
 - a. **PT. Gunung Salak Perkasa (GSP)** dengan kendaraan yang telah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) atas nama PT. sebanyak **135** Kendaraan.
 - b. **Koperasi Jasa Angkutan Usaha Bersama (KAUBER)** dengan kendaraan yang telah BBN KB atas nama Koperasi sebanyak **117** Kendaraan, dalam proses BBN KB sebanyak **4** Kendaraan..
2. Badan Hukum yang telah melengkapi dokumen perusahaan dan telah melakukan BBN KB sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek, saat ini dalam proses pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan, Badan Hukum tersebut :
 - a. **Koperasi Jasa Angkutan Kencana Jaya (KENCANA)** dengan kendaraan yang telah BBN KB atas nama Koperasi sebanyak **50** Kendaraan, dalam proses BBN KB sebanyak **42** Kendaraan.
 - b. **Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (KODJARI)** dengan kendaraan yang telah BBN KB atas nama Koperasi sebanyak **51** Kendaraan, dalam proses BBN KB sebanyak **37** Kendaraan.
3. Badan Hukum yang telah melengkapi dokumen perusahaan dan telah melakukan BBN KB tetapi jumlahnya masih di bawah ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek, dan masih dalam proses pemenuhan aturan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Badan Hukum	Telah BBN KB (Kendaraan)	Dalam Proses BBN KB
1.	Koperasi Jasa Angkutan Pakuan Mandiri (KOPAMA)	20	12
2	Koperasi Jasa Pengusaha Angkutan Kota Bogor (KOJAPAB)	8	21
3	Koperasi Jasa Angkutan Indah Mandiri (KOPHIM)	15	46
4	PT. Aziz Abuman Daud	12	1
5	PT. Karya Citra Insani	11	
6	PT. Gomecindo Utama Bogor	10	18
7	PT. Sukma Maju Bersama	7	
8	PT. Menara Kencana Abadi	9	
9	PT. Pratama Putra Katulampa	6	
10	PT. Bogor Raya Trans Niaga	3	

4. Badan Hukum yang baru melengkapi dokumen administrasi dan sedang melakukan proses BBN KB adalah :

No.	Badan Hukum	Dalam Proses BBN KB (Kendaraan)
1.	PT. Chaezar Jaya Utama	13
2	Koperasi Jasa Angkutan Pemilik Mobil (KOPEM)	41
3	Koperasi Jasa Angkutan Rancamaya (KOMARA)	38

5. Badan Hukum yang baru melengkapi dokumen administrasi dan belum melakukan proses BBN KB adalah :

No.	Badan Hukum
1.	Koperasi Pengusaha Angkutan (KOPATA)
2	Koperasi Jasa Angkutan Paguyuban (KOSAPAG)
3	Koparasi Jasa Angkutan Madani (MADANI)
4	Koparasi Jasa Angkutan Karya Bersama (KAKB)
5	Koperasi Jasa Angkutan Mitra Mandiri (KAMMI)
6	PT. Sarana Panca Mandiri

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut..

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 20 Januari 2016

Kepala,



ACHSIN PRASETYO, ATD., M.Eng.Sc.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19621109 198303 1 014

Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Bogor (sebagai laporan);
2. Sekertaris Daerah (sebagai laporan);
3. Kepala Kepolisian Resort Bogor Kota;
4. Kepala Dinas KUMKM Kota Bogor;
5. Kepala BPPTPModal Kota Bogor;
6. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bogor;
7. Kepala CP Dispenda Jabar Wil. Kota Bogor.
8. Kepala Kominfo Kota Bogor;
9. Kasatlantas Polres Bogor Kota
Up. Kanit Registrasi dan Identifikasi
10. Ketua DPC. Organda Kota Bogor